



P U T U S A N
NOMOR 75/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

MARDIANTO kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sabar Jaya No. 60

RT/RW. 002/001 Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin,

Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **SUMARDI, S.H;**
2. **ERIK ESTRADA, S.H;**
3. **AWANSYAH, SH;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang

beralamat di Jln. Letnan Simanjuntak No. 840 RT/RW. 014/006

Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SKK.TUN/MH/III/2022 tanggal 12

Maret 2022. Domisili elektronik kanadaAllah@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI BANYUASIN yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Banyuasin, Jl. H. Bas M. Amien Pangkalan Balai Kec.

Banyuasin IIII Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **H. AHLIYAH, S.H., M.H;**
2. **ANDI LALA, S.H;**
3. **DODI IRAMA, S.H., M.H., MED., CPm., CPCLE., CLMA;**
4. **FEDY AMIRULLAH, S.H;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan untuk nomor 1 dan 2 adalah Pegawai Negeri Sipil dan nomor 3 dan 4 adalah advokat serta memilih domisili Hukum di Firma Hukum Indonesia Justicia yang beralamat di Komplek Citra Grand City Ruko The Avenue 2 Blok C11 No. 06 Rt. 096 Rw. 020 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/278/III/2022 tanggal 4 April 2022 Domisili Elektronik : dodiikrekan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

ANHAR, S.Sos.I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Perajen, Tempat tinggal Jalan Sabar Jaya Dusun II Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. M. EZA HELYATHA BEGOUVIC, S.H., M.H.

2. HAMKA FERYNANDO, S.H.

3. MULYADI, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Begouvic & Rekan yang beralamat di Jalan Swadaya No. 2846F Rt. 048 Rw. 014 Kel. Srijaya Kec. Alanag-Alang Lebar Kota Palembang. Domisili elektronik muhammadeza7@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 75/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

Halaman 2 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 75/G/2022/PTUN.PLG tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Sementara;

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 75/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Maret 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 13 April 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/G/2022/PTUN.PLG tanggal 13 April 2022 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;

8. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG tanggal 20 April 2022 tentang masuknya pihak Intervensi;

9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dan Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 April 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. Objek Sengketa

Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama,

Halaman 3 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa keputusan a quo adalah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028, yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam Objek Sengketa Perkara a quo tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu dan dapat ditentukan;

Halaman 4 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat final, karena Objek Sengketa Perkara a quo sudah definitif oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan sebagai Upaya Administrasi atas dikeluarkannya Objek Sengketa perkara a quo pada tanggal 21 Februari 2022 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2022, dan setelah melampaui 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari tergugat;
3. Bahwa Upaya Administrasi yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi;
4. Bahwa Objek Sengketa Perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 5 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menempuh Upaya Administrasi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028 tersebut telah menghilangkan hak-hak Penggugat sehingga tidak dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Perajen Masa Jabatan 2022-2028, hal ini sesuai menurut Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

IV. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028 diketahui Penggugat pada pelantikan tanggal 03 Februari 2022 melalui Media Online;

2. Bahwa terhadap dikeluarkannya Objek Sengketa perkara a quo Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan sebagai Upaya Administrasi atas dikeluarkannya Objek Sengketa perkara a quo pada tanggal 21 Februari 2022 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2022;
3. Bahwa setelah melampaui 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan/mendaftarkan Gugatan Perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Maret 2022, oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi.

V. Posita/Alasan Gugatan

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Calon Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan 2022-2028;
2. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2022-2028, Penggugat telah mengikuti dan mematuhi dengan sebaik-baiknya setiap tahapan dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2022-2028 tanpa melakukan

Halaman 7 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin yang mengatur tentang Pihak Keberatan terhadap hasil perhitungan suara dan Pihak yang berwenang mengajukan sanggahan di atur di dalam Pasal 119 Jo. Pasal 83 ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 119 berbunyi :

“Pengaduan terhadap permasalahan Pilkades hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa atau Saksi Calon yang bersangkutan atau pihak berwenang yang dikuasakan Calon Kepala Desa dalam kurun waktu masa sanggahan.”

Pasal 83 ayat (4) berbunyi :

“Masa sanggahan terhadap keberatan terhadap hasil perhitungan suara diberikan selama 3x24 jam terhitung sejak penutupan perhitungan suara.”

Bahwa di dalam perjalanan tahapan pemilihan Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2022-2028, Penggugat mendapati dugaan-dugaan pelanggaran yang merugikan Penggugat sehingga sebagai salah satu peserta Calon Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2022-2028 yang taat dan patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah Membuat dan Menyampaikan Sanggahan dan Keberatan Kepada Panitia PILKADES Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin terhadap adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada Proses Pemilihan Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2022-2028 pada tanggal 18 November 2021, yang mana masa sanggahan tersebut berakhir pada tanggal 20 November 2021

Halaman 8 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih dalam masa tenggang waktu sanggahan yang diperbolehkan menurut Peraturan Perundang-undangan;

4. Bahwa Sanggahan yang disampaikan Penggugat pada tanggal 18 November 2021 perihal Sanggahan Proses dan Hasil Pilkadaes adalah tentang:

1. Tidak terjadinya pencocokan atau pengecekan surat undangan yang diberikan oleh masyarakat, benar atau tidaknya surat undangan pemilihan tersebut memang benar kepemilikannya, seharusnya dibuktikan dengan e-KTP ataupun Kartu Keluarga;
2. Ada beberapa warga yang sudah berdomisili ke daerah lain/pindah selama 1 (satu) tahun lebih dan memiliki e-KTP bukan desa Perajin masih diperbolehkan memilih;
3. Waktu penutupan data base perangkat e-Voting dan struk perolehan suara di setiap bilik terlihat ada kejanggalan, di bilik 1 ditemukan tidak balance hasilnya dengan bilik lainnya, sedangkan Bilik 1 sering mengalami masalah/error tetapi memiliki total suara paling tinggi dibandingkan bilik yang lain;
4. Pembatasan hak pilih masyarakat yang akan memilih waktunya dibatasi sampai pukul 13.00 WIB, sehingga banyak masyarakat yang sudah datang ke TPS tetapi tidak diperbolehkan oleh panitia untuk memilih;
5. Tidak dilakukannya penghitungan surat undangan apakah sesuai dengan hasil suara yang tercatat dalam system e-Voting;-

Bahwa Jawaban Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I kabupaten Banyuasin dengan nomor surat 27/Panplikades/PRJ/2021, perihal Klarifikasi sanggahan calon kepala desa tentang proses dan hasil pemilihan kepala desa perajin bertanggal 19 November 2021 adapun jawaban Panitia pada point nomor 3 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk permasalahan tentang pencocokan atau pengecekan surat undangan bagi pemilih yang datang pada dasarnya panitia telah berusaha untuk mengecek dan mencocokkan undangan dengan DPT tetapi dengan antusias pemilih yang membludak untuk masuk kelokasi TPS membuat petugas antrian yang dibantu oleh tim keamanan dan anggota BPD tidak bisa untuk mengantisipasinya sehingga petugas meja satu/pertama tidak bisa melaksanakan pengecekan dan pencocokan undangan bagi pemilih yang datang dengan DPT dan tidak ada sanggahan atau penolakan dari para saksi calon terhadap system yang telah berjalan;
2. Data warga yang menerima undangan bisa kami pastikan memang benar terdaftar pada DPT, berdasarkan Nominatif Daftar Pemilih (DP4) yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin untuk validasi oleh panitia melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah desa, BPD dan ketua rt masing-masing wilayah untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), jika dalam koordinasi konsultasi terdapat warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maka secara aktif warga tersebut untuk melaporkan dirinya kepada Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun dan Ketua rt masing-masing wilayah untuk melaporkan kepada panitia guna didaftarkan sebagai pemilih tambahan dengan melampirkan Kartu Keluarga yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang benar warga Desa Perajin, DPS dan daftar tambahan tersebut telah disusun sebagai RDPT. RDPT tersebut telah disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi DPT sebagaimana telah dikoreksi dan ditanda tangani bersama seluruh calon kepala Desa Perajin, Ketua Panitia dan Ketua BPD berdasarkan Berita Acara Penteapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor: 009/Panpilkades/PRJ/2021 tanggal 4 November 2021;

Halaman 10 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



3. Untuk penutupan database perangkat e-voting sudah disaksikan oleh seluruh saksi calon kepala desa sebagaimana saksi tersebut telah memabawa surat mandate saksi calon kepala desa Perajin yang diterima oleh panitia, penutupan database tersebut disaksikan oleh seluruh saksi calon, BPD dan panitia yang dilakukan oleh tim teknis dan dilakukan printout peralatan e-voting hasil setiap bilik, untuk hasil print out bilik 1 (satu) dianggap tidak balance oleh calon kepala desa Perajin karena rekapitulasi hasil berbeda jauh dengan bilik 2, 3, 4, 5 dan 6, panitia pemilihan kepala desa tidak bias untuk mengklarifikasi dikarenakan panitia bukan tim teknis peralatan e-voting untuk permasalahan ini dimintakan kepada tim teknis kabupaten Banyuasin untuk bias mengklarifikasinya;
4. Untuk permasalahan penutupan pemungutan suara memang benar panitia telah menutup pemungutan suara tepat pada pukul 13.00 WIB berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 Pasal 77;
5. Telah dilakukan sinkronisasi antara jumlah warga yang datang untuk melakukan pemilihan berdasarkan undangan dengan hasil rekapitulasi print out e-voting, untuk warga yang dating berdasarkan undangan yang diterima oleh petugas meja pertama berjumlah 2873 orang dan hasil rekapitulasi print out e-voting berjumlah 2873 suara, panitia berkesimpulan bahwa antara warga yang dating berdasarkan undangan dan hasil printout peralatan e-voting jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan jumlah, sinkronisasi undangan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dilakukan pada tanggal 18 november 2021 di secretariat panitia yang dihitung sendiri oleh calon nomor urut 2 atas nama Amsah bersama panitia pemilihan kepala desa atas nama Taufik Al Azmir. (dokumentasi pengecekan dan sinkronisasi undangan terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas jawaban Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut jelaslah bahwa tidak adanya pencocokan atau pengecekan surat undangan bagi pemilih yang datang karena antusias pemilih yang membludak untuk masuk kelokasi TPS membuat petugas antrian yang dibantu oleh tim keamanan dan anggota BPD tidak bisa untuk mengantisipasinya sehingga petugas meja satu/pertama tidak bisa melaksanakan pengecekan dan pencocokan undangan bagi pemilih yang datang dengan DPT;
6. Bahwa kemudian sehari setelah hari pemilihan yaitu tanggal 18 November 2021 baru dilakukan sinkronisasi antara jumlah warga yang datang untuk melakukan pemilihan berdasarkan undangan dengan hasil rekapitulasi print out e-voting dan Panitia berkesimpulan bahwa antara warga yang datang berdasarkan undangan dan hasil printout peralatan e-voting jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan jumlah;
7. Bahwa kemudian sanggahan Penggugat kemudian diteruskan oleh Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dengan nomor surat 141/302/BA.I/2021, perihal Tindak Lanjut Sanggahan Calon Kepala Desa Perajin Kec. Banyuasin I bertanggal 20 November 2021;
8. Bahwa kemudian Badan Permusyawaratan Desa (DPD) Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin cq. Camat Banyuasin I dengan nomor surat 014/BPD/PRJ/2021, perihal Rekomendasi Laporan sanggahan calon kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa Perajin bertanggal 26 November 2021, yang pada pokoknya berisi tentang agar mohon dapat diberikan penjelasan permasalahan sanggahan calon kepala desa perihal pelaksanaan pilkades Desa Perajin oleh Bupati Banyuasin;
9. Bahwa tanpa adanya penyelesaian dan kepastian hukum terhadap sanggahan dan keberatan yang Penggugat sampaikan, sekira tanggal 3 Februari 2022 melalui media online Penggugat mendapatkan informasi

Halaman 12 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Melantik dan Mengambil Sumpah Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin I dimana diantaranya adalah Kepala Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028;

10. Bahwa dengan Tergugat Melantik dan Mengambil Sumpah Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin I dimana diantaranya adalah Kepala Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028, jelas-jelas atas tindakan dan Keputusan tersebut yang telah melanggar hukum dan cenderung sewenang-wenang oleh Tergugat tersebut diatas, telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka Penerbitan Objek Sengketa perkara a quo telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Halaman 13 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, yang kami sampaikan berikut ini :

11.1. Bahwa bertentangan dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c berbunyi :

“1 (satu) orang yang bertugas pada meja pertama untuk menerima surat undangan dan mengecek dalam DPT menggunakan aplikasi DPT yang terkoneksi dengan alat baca KTP-el.”

Bahwa pada Jawaban Panitia Peilihan Kepala Desa, Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I kabupaten Banyuasin dengan nomor surat 27/Panplikades/PRJ/2021, perihal Klarifikasi sanggahan calon kepala desa tentang proses dan hasil pemilihan kepala desa perajin bertanggal 19 November 2021 adapun jawaban Panitia pada point nomor 3 angka 1 yang berbunyi :

“Untuk permasalahan tentang pencocokan atau pengecekan surat undangan bagi pemilih yang datang pada dasarnya panitia telah berusaha untuk mengecek dan mencocokkan undangan dengan DPT tetapi dengan antusias pemilih yang membludak untuk masuk kelokasi TPS membuat petugas antrian yang dibantu oleh tim keamanan dan anggota BPD tidak bisa untuk mengantisipasinya sehingga petugas meja satu/pertama tidak bisa melaksanakan pengecekan dan pencocokan undangan bagi pemilih yang datang dengan DPT dan tidak ada sanggahan atau penolakan dari para saksi calon terhadap system yang telah berjalan.”

Bahwa dapat dilihat Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin telah melanggar ketentuan pada Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin;

11.2. Bahwa bertentangan dengan Pasal 86 ayat 5 berbunyi :

Halaman 14 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Panitia dan BPD wajib menyelesaikan apabila ada sanggahan atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkades”

11.3. Bahwa kemudian dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, Penyelesaian Masalah Pada Bagian Kedua Peraturan ini menjelaskan secara berjenjang mengenai penyelesaian masalah mulai dari tingkat desa oleh Panitia dan BPD kemudian Camat dan terakhir oleh Kabupaten yaitu Tim Panitia Pilkades Kabupaten;

Bahwa tanpa adanya penyelesaian secara berjenjang yang kami sebutkan di atas terhadap sanggahan dari Penggugat hingga sampai dikeluarkannya objek sengketa perkara a quo;

12. Bahwa pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin pasal 85 ayat (1) yang berbunyi :

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan, bencana alam dan penyimpangan dalam pemungutan suara.”

Bahwa dapatlah kami sampaikan sepatutnya pemungutan suara ulang dilakukan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang telah kami sampaikan di atas yang kemudian diakui oleh Panitia Pilkades pada Jawaban Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I kabupaten Banyuasin dengan nomor surat 27/Panplikades/PRJ/2021, perihal Klarifikasi sanggahan calon kepala desa tentang proses dan hasil pemilihan kepala desa perajin bertanggal 19 November 2021 adapun jawaban Panitia pada point nomor 3 angka 1 yang berbunyi :

“Untuk permasalahan tentang pencocokan atau pengecekan surat undangan bagi pemilih yang datang pada dasarnya panitia telah berusaha untuk mengecek dan mencocokkan undangan dengan DPT tetapi dengan antusias



pemilih yang membludak untuk masuk kelokasi TPS membuat petugas antrian yang dibantu oleh tim keamanan dan anggota BPD tidak bisa untuk mengantisipasinya sehingga petugas meja satu/pertama tidak bisa melaksanakan pengecekan dan pencocokan undangan bagi pemilih yang datang dengan DPT dan tidak ada sanggahan atau penolakan dari para saksi calon terhadap system yang telah berjalan.”

13. Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa perkara a quo, terhadap diri Penggugat merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang cenderung bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan nyata-nyata menciderai dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- a) Asas Kepastian Hukum, yakni atas perbuatan Tergugat yang tanpa ada penyelesaian terhadap keberatan yang diajukan Penggugat kepada Panitia Pemilihan Desa dan berjenjang ke atas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin sampai dikeluarkannya Objek Sengketa Perkara a quo, serta adanya upaya administrasi yang dilakukan penggugat melalui kuasa hukumnya pun tidak mendapatkan balasan atau penyelesaian sehingga diajukannya gugatan ini;
- b) Asas Kecermatan, yakni atas tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak cermat memperhatikan penyelesaian atas keberatan Penggugat atas proses pemilihan yang diajukan Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dikeluarkannya Objek Sengketa Perkara a quo Tergugat;
- c) Asas Ketidak Berpihakan, yakni atas tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak memperhatikan kepentingan semua Pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini termasuk Penggugat sebagai salah satu Calon dimana Keberatan yang diajukan Penggugat belum ada penyelesaian sampai dikeluarkannya Objek Sengketa Perkara a quo;

14. Bahwa oleh karena dikeluarkannya Objek Sengketa Perkara a quo tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sudah sepantasnya Objek sengketa perkara a quo tersebut dapat dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan oleh karena dikeluarkannya Objek Sengketa Perkara a quo tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Objek Sengketa Perkara A Quo.

VI. Petitum/Tuntutan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028;

Halaman 17 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028'

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 26 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sudah dilaksanakan sesuai tahapan prosedur yang benar berdasarkan aturan yang berlaku;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 3, dapat kami jelaskan bahwa Sanggahan dan Penyelesaian Permasalahan yang dimaksud pasal 83 mengenai keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) nya berbunyi “ dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan, sedangkan sanggahan yang di ajukan Penggugat pada tanggal 18 November 2021 satu (1) hari setelah penghitungan bukan seketika pada saat penghitungan;

Halaman 18 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 4 adalah tidak benar, dapat kami jelaskan :
- Bahwa terhadap angka 4.1 dan 4.2., Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sudah menjawab sanggahan Penggugat dengan Nomor Surat 27/Panplikades/PRJ/2021 tanggal 19 November 2021 dan sanggahan mengenai Daftar Pemilih Tetap itu sudah daluarsa dan sudah lewat proses sanggahannya, Penggugat tidak melakukan sanggahan pada saat Rancangan Daftar Pemilih Tetap (RDPT) yang akan di Plenokan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan tahapan dalam aturan Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 115 Tahun 2017;
 - Bahwa terhadap angka 4.3, berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin pada Pasal 9 ayat 4 huruf d "Memelihara dengan baik seluruh peralatan" dan huruf g "memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan" sehingga tidak ada kaitannya dengan total suara yang paling tinggi dibandingkan bilik yang lain;
 - Bahwa terhadap angka 4.4 sudah sesuai Peraturan Bupati Banyuasin 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin pada Pasal 77 ayat 1 yang berbunyi "Tepat pada pukul 13.00 WIB sesuai jam pada TPS Ketua Panitia menutup kegiatan Pemungutan Suara";
 - Bahwa terhadap angka 4.5 dengan hasil rekapitulasi print out e-voting antara warga yang datang berdasarkan undangan dan hasil print out peralatan e-voting jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan jumlah yang disaksikan langsung oleh Calon No Urut 2 Atas Nama AMSAH, dan Penggugat sudah mengakui menyampaikan dengan jelas pada angka V Posita/Alasan Gugatan pada point 6.;



5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 6, Penggugat telah mengakui dan membuktikan secara sendirinya mengenai jawaban dari dalil pada angka 4.1 dengan hasil rekapitulasi print out e-voting dan Panitia berkesimpulan bahwa antara warga yang datang berdasarkan undangan dan hasil print out peralatan e-voting jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan jumlah yang disaksikan langsung oleh Calon No Urut 2 Atas Nama AMSAH;
6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 7 dan 8, Penggugat telah mengakui dan membuktikan bahwa Proses penyelesaian sengketa terhadap permasalahan sudah dilakukan dengan benar sesuai prosedur dan tahapan berjenjang;
7. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 9 adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, dapat kami jelaskan bahwa sengketa yang disampaikan Penggugat sudah dilakukan Rapat Penyelesaian Sengketa oleh Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Banyuasin tertuang didalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 pada point 7 khusus untuk Desa Perajen;
8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 10, dapat kami jelaskan bahwa Proses penyelesaian terhadap sengketa Penggugat sudah di rapatkan dan diselesaikan sesuai tahapan berjenjang, dan untuk proses Objek Sengketa sampai dengan pelaksanaan pelantikan sudah dilaksanakan sesuai prosedur, aturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni : Asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan dan Asas Ketidak Berpihakan, jadi tidak benar adanya tindakan melanggar hukum ataupun semenang-menang dalam proses penerbitan Keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 11 adalah tidak benar, dapat kami jelaskan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen sudah menjalankan proses tahapan dan aturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perbup Nomor 115 tahun 2017 dan sudah kami jelaskan pada point 6 dan point 7 bahwa proses penyelesaian sengketa terhadap permasalahan sudah dilakukan secara berjenjang;
10. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 12, dapat kami jelaskan bahwa Penggugat salah membaca dan menafsirkan Pasal 85 ayat 1 yang berbunyi "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam, dan penyimpangan dalam pemungutan suara"
- Bahwa selama pemungutan Suara di Desa Perajen tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi bencana alam dan tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara. Mengenai terkait dalil-dalil dalam pelanggaran mengenai surat undangan pemilih, Daftar Pemilih Tetap, itu ranah penyelesaian pada tahapan proses Pemuktahiran RDPT menjadi DPT seperti yang Tergugat sampaikan dalam jawaban pada point 4 bukan ranah pada pemungutan suara, jadi tidak lah tepat jika dikaitkan dengan pasal 85 ayat 1 sebagaimana disebutkan diatas, Karena pasal tersebut menjelaskan penyimpanan dalam Pemungutan suara dan tahapan proses sengketa dan penyelesaian permasalahan dalam penghitungan suara tertuang dalam Pasal 83, 84 dan 85.;
11. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 13, dapat kami jelaskan bahwa proses Keputusan penerbitan Objek Sengketa sampai dengan pelaksanaan pelantikan sudah dilaksanakan sesuai prosedur, aturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30

Halaman 21 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni : Asas Kepastian Hukum,
asas Kecermatan dan Asas Ketidak Berpihakan

12. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada V. Posita/Alasan Gugatan pada angka 14 tidak benar dan tidak berdasar hukum, tergugat sudah jelaskan pada point 11.;
13. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat sampaikan diatas beserta dasar hukumnya, Bupati Banyuasin dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1024/KPTS/ DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyausin I Kabupaten Banyuasin Tertanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama TAMRIN, jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028 adalah sudah Sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat pada point-point yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuasin Tanggal 27 Desember 2021 Nomor : 1024/KPTS/ DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyausin I Kabupaten Banyuasin, Khusus atas nama TAMRIN, jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 26 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, karena sudah terjawab semua pada surat klarifikasi sanggahan calon kepala Desa tentang proses dan hasil pemilihan kepala Desa Perajen, yang pada rinciannya sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa terhadap angka 4.1 diakhir kalimat sudah terjawab terhadap pengecekan dan pencocokan undangan bagi pemilih yang datang dengan DPT dan tidak ada sanggahan atau penolakan dari para saksi calon terhadap sistem yang telah berjalan;
 - 2.2. Bahwa terhadap angka 4.2 telah dinyatakan RDPT tersebut telah disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi DPT sebagaimana telah dikoreksi dan ditandatangani bersama seluruh calon kepala Desa Perajen;
 - 2.3. Bahwa terhadap angka 4.3 berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin pada Pasal 9 ayat 4 huruf d “Memelihara dengan baik seluruh peralatan” dan huruf g “memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan” sehingga tidak ada kaitannya dengan total suara yang paling tinggi dibandingkan bilik yang lain;
 - 2.4. Bahwa terhadap angka 4.4 sudah sesuai Peraturan Bupati Banyuasin 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin pada Pasal 77 ayat 1 yang berbunyi “Tepat pada pukul 13.00 WIB sesuai jam pada TPS Ketua Panitia menutup kegiatan Pemungutan Suara”;
 - 2.5. Bahwa terhadap angka 4.5 dengan hasil rekapitulasi print out e-voting antara warga yang datang berdasarkan undangan dan hasil print out

Halaman 23 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peralatan e-voting jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan jumlah yang disaksikan langsung oleh Calon No Urut 2 Atas Nama AMSAH;
3. Bahwa sanggahan atas keberatan yang disampaikan seluruh calon kepala Desa Perajen, termasuk yang menjadi dalil Penggugat sekarang ini sudah terjawab semua oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Nomor 27 / Panpilkades / PRJ / 2021 tertanggal 19 November 2021;
 4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 telah membuktikan secara sendirinya mengenai jawaban dari dalil pada angka 4.1 dengan hasil rekapitulasi print out e-voting dan Panitia berkesimpulan bahwa antara warga yang datang berdasarkan undangan dan hasil print out peralatan e-voting jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan jumlah yang disaksikan langsung oleh Calon No Urut 2 Atas Nama AMSAH;
 5. Bahwa Dalil Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 tertanggal 08 Desember 2021 atas dasar Surat Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 pada angka 7 yang telah memiliki Kepastian Hukum dan Pemberitahuan Pelantikan serta mengambil Sumpah Kepala Desa Perajen sudah disampaikan oleh Camat Kecamatan Banyuasin 1 pada saat MUSREMBANGDES pada tanggal 20 Desember 2021 dan Penggugat ada pada saat itu;
 6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 adalah tidak benar, melainkan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 yang berbunyi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi : Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan,

Halaman 24 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, Keterbukaan, Kepentingan Umum dan Pelayanan yang baik;

7. Bahwa berdasarkan Jawaban diatas beserta dasar hukumnya, Bupati Banyuasin dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1024/KPTS/ DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Tertanggal 27 Desember 2021 Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, adalah sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Nomor : 1024 / KPTS / DPMD / 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Nomor Urut: 7, Atas Nama ANHAR, S.Sos.I tertanggal 27 Desember 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Mei 2022.

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat pada tanggal 18 Mei 2022.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-7, yaitu sebagai berikut :

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 1607010709670003 atas nama Mardianto. (sesuai dengan fotokopi).

Halaman 25 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Surat tanggal 18 November 2021 Perihal : Sanggahan Proses dan hasil Pilkades. Yang ditujukan kepada Kejari Kabupaten Banyuasin (sesuai dengan fotokopi).
3. P-3 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Perajin kepada Calon Kepala Desa nomor urut 2, 4 dan 5 tanggal 19 November 2021, Nomor : 27/Panpilkades/PRJ/2021, Perihal Klarifikasi Sanggahan Calon Kepala Desa tentang Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Desa Perajin. (sesuai dengan fotokopi).
4. P-4 : Surat tanggal 19 November 2021 Perihal : Bantahan akan Klarifikasi / Jawaban Panitia Pilkades/ akan sanggahan kami. Yang ditujukan kepada Panitia Pilkades. (sesuai dengan fotokopi).
5. P-5 : Surat Camat Banyuasin I kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Perajin, tanggal 20 November 2021, Nomor 141/302/BA.I/2021, Perihal Tindak Lanjut Sanggahan Calon Kades Desa Perajin Kec. Banyuasin I. (sesuai dengan fotokopi).
6. P-6 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajin Kecamatan Banyuasi I Kabupaten Banyuasin kepada Bupati Banyuasin Cq. Camat Banyuasin I, tanggal 26 November 2021, Nomor : 014/BPD/PRJ/2021, Perihal Rekomendasi Laporan Sanggahan Calon Kepala Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin (sesuai dengan fotokopi).
7. P-7 : Rekaman Video. (bukti elektronik).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.12, yaitu sebagai berikut :

1. T.1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 11607162304740001 atas nama H. Askolani. (sesuai dengan asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-6079 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 September 2018. (sesuai dengan legalisir).
3. T.3 : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo Dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin tanggal 27 Desember 2021 beserta lampirannya (sesuai dengan asli).
4. T.4 : Surat Pengantar tanggal 24 Desember 2021, Nomor : 140/346/BA.I/2021 dari Camat Banyuasin I kepada Bupati Banyuasin c.q Kepala DPMD Kab. Banyuasin. (sesuai dengan asli).
5. T.5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa tanggal 2 Agustus 2017. (sesuai dengan fotokopi).
6. T.6 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, tanggal 3 Agustus 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata

Halaman 27 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemilihan Kepala Desa, tanggal 12 Oktober 2017. (sesuai dengan fotokopi).

7. T.7 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, tanggal 4 Maret 2016. (sesuai dengan fotokopi).
8. T.8 : Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, tanggal 13 Oktober 2017. (sesuai dengan fotokopi).
9. T.9 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin kepada Bupati Banyuasin melalui Camat Banyuasin I tanggal 26 November 2021, Nomor : 013/BPD/PRJ/2021, Perihal Calon Kepala Desa Terpilih. (sesuai dengan asli).
10. T.10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin Nomor : 011/KPTS/Panpilkades/PRJ/2021. Tanggal 22 November 2021. (sesuai dengan asli).
11. T.11 : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 882/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021. (sesuai dengan asli).
12. T.12 : Berita Acara Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021. Tanggal delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu. (sesuai dengan fotokopi).

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda B.T II Int-1 sampai dengan B.T II Int-11, yaitu sebagai berikut:

1. B.T II Int-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 1607011509780007 atas nama Anhar. (sesuai dengan asli).
2. B.T II Int-2 : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021. (sesuai dengan fotokopi).
3. B.T II Int-3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajin Nomor : 03/KPTS/BPD-PRJ/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Tanggal 06 Juli 2021. (sesuai dengan asli);
4. B.T II Int-4 : Surat Pernyataan dari Mardianto tanpa tanggal bulan Agustus tahun 2021. (sesuai dengan asli).
5. B.T II Int-5 : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021 (sesuai dengan asli).
6. B.T II Int-6 : Surat Mandat Saksi Calon Kepala Desa Nomot Urut 3, tanggal 15 Nopember 2021.(sesuai dengan asli).
7. B.T II Int-7 : Arsip Berita Acara Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades. (sesuai dengan fotokopi).
8. B.T II Int-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara E-Voting Pemilihan Kepala Desa Desa Perajin Kecamatan : Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Nomor 010/Panpilkades/PRJ/2021. Tanggal 17 November 2021. (sesuai dengan fotokopi).

Halaman 29 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. B.T II Int-9 : Berita Acara Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021. Tanggal delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu. (sesuai dengan fotokopi).
10. B.T II Int-10 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Perajin kepada Calon Kepala Desa nomor urut 2, 4 dan 5 tanggal 19 November 2021, Nomor : 27/Panpilkades/PRJ/2021, Perihal Klarifikasi Sanggahan Calon Kepala Desa tentang Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Desa Perajin. (sesuai dengan fotokopi).
11. B.T II Int-11 : Print Out E-Voting Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. (sesuai dengan asli);

Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama telah Jati Raden Mahad dan Amsah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jati Raden Mahad menerangkan :
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Perajen.
 - Bahwa Saksi sebagai di Desa Perajen tidak ada jabatan hanya saja sebagai warga masyarakat saja.
 - Bahwa Saksi menjelaskan setiap pemilih yang ada undangan untuk memilih itu diserahkan kepada Panitia Pemilihan, namun dari Pihak Panitia Pemilihan tidak ada mencocokkan antara undangan dengan KTP dari peserta yang akan memilih.
 - Bahwa Saksi ikut memilih dalam pemilihan Pilkades di Desa Perajen.
 - Bahwa pada saat mendaftar ke meja panitia, Saksi menyerahkan surat undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Panitia tidak ada mencocokkan data saat mendaftar untuk memilih dan pada saat Saksi menyerahkan surat undangan tersebut, Saksi langsung di berikan card untuk memilih di bilik.
- Bahwa Saksi memilih itu mempunyai 4 (empat) bilik suara.
- Bahwa Saksi memilih di bilik nomor 2 (dua).
- Bahwa Saksi mengikuti proses pemilihan sampai akhir.
- Bahwa total suara yang memilih pada waktu itu untuk angka pastinya lupa namun sekitar 3000 suara.
- Bahwa Sanggahan dari Penggugat antara lain masalah tertib dari pencoblosan, masalah isi surat suara bilik nomor 1 (satu) yang sangat fantastis, masalah pemilih yang menyusup dan masalah penutupan pintu gerbang namun ada pemilih yang datang.
- Bahwa Saksi melihat sanggahan tersebut di kantor desa.
- Bahwa Saksi melihat sanggahan tersebut keesokan harinya setelah pencoblosan.
- Bahwa pada saat penutupan pemilihan tersebut jam 13.00 wib, banyak yang masih membawa undangan tidak bisa masuk lagi karena pagar sudah ditutup, tetapi untuk pemilih yang berada didalam masih diperkenankan untuk mencoblos.
- Bahwa ada bilik yang waktu itu alat untuk mencoblos itu error yakni di bilik nomor 1 (satu).
- Bahwa jumlah suara di bilik 1 sekitar 700 an jumlah suara, bilik 2, 3 dan 4 sekitar 400 an jumlah suara.
- Bahwa terkait dengan sanggahan, ada jawaban dan penyelesaian dari panitia pemilihan dalam bentuk tertulis.
- Bahwa Desa Perajen memiliki 4 (empat) dusun.
- Bahwa sikap dari calon kepala desa dengan adanya tidak dilakukan pencocokan antara undangan dan KTP tersebut adalah protes dari calon

Halaman 31 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa nomor urut 5 bapak Mardianto, namun tidak dihiraukan oleh Panitia Pemilihan.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan panitia pada waktu Saksi menyerahkan surat undangan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang mengarahkan Saksi ke bilik suara yakni namanya Joni.
- Bahwa Saksi mengetahui aturan penutupan pukul 13.00 wib tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.
- Bahwa Saksi tahu jumlah total pemilih di Desa Perajen yakni sekitar 4000.
- Bahwa dari 4000 pemilih tersebut tidak semuanya yang melakukan e-Voting yang melakukan e-Voting sekitar 3000 an pemilih.
- Bahwa pemilihan dibatasi sampai dengan jam 13.00 Wib.
- Bahwa ada dari pemilih yang belum memilih pada jam 13.00 wib tersebut yakni Pemilih yang diluar pagar tidak dapat lagi menggunakan haknya untuk memilih karena sudah ditutup.
- Bahwa tidak ada sosialisasi dari panitia tentang pemilihan ditutup jam 13.00 wib.
- Bahwa saat pembukaan pemilihan tersebut, ada dari panitia yang mengumumkan bahwa pemilihan ditutup jam 13.00 wib.

2. Amsah menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Calon Kades nomor urut 2 (dua).
- Bahwa sehari setelah pemilihan Saksi dengan inisiatif sendiri mendatangi kantor desa untuk mencocokkan DPT dan Print Out. Disitu Saksi mencocokkan dan menghitung DPT dan Print Out, mungkin penghitungan dari Saksi waktu itu tidak pas, lalu dihitung ulang oleh panitia, dan hasilnya pas dan cocok.
- Bahwa maksud cocok disini, antara jumlah print out dengan data pemilih.
- Bahwa jumlah data pemilih waktu itu sekitar 2700 an sekian.

Halaman 32 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penghitungan dilakukan manual antara DPT dan surat undangan yang masuk.
 - Bahwa waktu itu tidak ada pencocokan antara DPT dan surat undangan.
 - Bahwa pada saat pemilihan tersebut ada berapa 6 (enam) bilik suara.
 - Bahwa ada 4 (empat) dusun di Desa Perajen.
 - Bahwa Saksi mengetahui di antara bilik suara tersebut ada yang error.
 - Bahwa persentase suara bilik 1 jumlahnya 700 an dan selain bilik 1 tersebut jumlahnya 400 an.
 - Bahwa pemilihan kepala desa ini dilakukan pada tanggal 17 September 2021.
 - Bahwa dilaksanakan pemilihan waktu itu di SMP 3 Perajen.
 - Bahwa SMP 3 Perajen memiliki pagar.
 - Bahwa benar tidak ada pencocokan antara undangan dengan DPT ini yang Saksi maksud adalah tidak bisa memastikan antara orang yang datang membawa surat undangan tersebut dengan DPT.
 - Bahwa tidak ada dari panitia memberikan model c atau hasil penghitungan jumlah surat suara yang masuk ke saksi atau calon saksi mandat melainkan hanya print out saja.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sanggahan dari Pak Mardianto.
 - Bahwa Saksi tahu bahwa ada jawaban dari panitia pemilihan terhadap sanggahan tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu isi dari jawaban sanggahan itu secara keseluruhan.
 - Bahwa Saksi sekilas terbaca bahwa jawaban dari panitia pemilihan terkait dengan tidak adanya pencocokan tersebut dikarenakan banyaknya antusias yang memilih.
 - Bahwa ada sosialisasi mengenai e-voting.
 - Bahwa sosialisasi e-Voting dilakukan kepada calon kepala desa.
 - Bahwa waktu penetapan DPT tersebut diberikan datanya kepada Saksi.
- Namun waktunya mepet.

Halaman 33 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai calon kepala desa diberikan DPT, ikut membahas dalam DPT tersebut, dan data DPT Saksi terima tanggal 16 September 2021 sebelum pemilihan, setelah itu Saksi langsung mengecek nama-nama yang belum masuk didalam DPT.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan Daftar Pemilih Sementara.
- Bahwa tidak ada pencocokkan tersebut pada semua bilik.
- Bahwa Saksi ikut memilih dalam pemilihan kepala desa tersebut.
- Bahwa saat memilih Saksi pada waktu itu dibilik suara nomor 6 (enam).
- Bahwa proses pemilihan waktu itu memberikan undangan ke panitia setelah itu dikasih id card.
- Bahwa tidak ada pemeriksaan KTP untuk mencocokkan identitas dengan DPT pada Saksi menyerahkan undangan.
- Bahwa Saksi lupa dengan siapa memberikan surat undangan tersebut pada saat pemilihan namun kenal.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sanggahan tersebut di tindak lanjuti oleh panitia tingkat kecamatan atau kabupaten.
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat surat tembusan dari panitia kecamatan dan panitia kabupaten terkait dengan proses sanggahan.

Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya.

Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama telah Taufik Al Azmir dan Erdeni WS yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Taufik Al Azmir menerangkan :

- Bahwa Saksi sebagai panitia pemilihan di Meja 1 mempunyai tugas menerima undangan dari peserta pemilihan. Dengan cara mencocokkan undangan dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 13 (tiga belas) orang yang menjadi panitia pemilihan kepala desa pada saat itu.
- Bahwa jumlah DPT pada saat itu yaitu 3887 pemilih.
- Bahwa cara Saksi mencocokkan data undangan dengan DPT yaitu sebelum proses di hari pemilihan tersebut Saksi sebagai panitia telah mencocokkan undangan dengan DPT.
- Bahwa pada hari pemilihan ada pencocokkan dengan cara melihat nomor pada undangan dan dicocokkan pada DPT. Dan Saksi sebagai panitia sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa orang yang menerima undangan tersebut merupakan orang yang ikut pemilihan dan terdaftar di DPT.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pencocokkan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- Bahwa pada undangan tersebut ada tertera nama.
- Bahwa ada 6 (enam) bilik suara.
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Perajen sejak lahir.
- Bahwa Saksi adalah perangkat desa dengan jabatan Kasi Pemerintahan.
- Bahwa Saksi sering berhubungan dengan masyarakat Desa Perajen.
- Bahwa pada saat menyerahkan undangan tersebut tidak ada dari para pemilih itu yang Saksi tidak kenal.
- Bahwa proses terbitnya DPT tersebut yakni Data awal yang kami terima berupa DP4, data DP4 tersebut merupakan data dari Dukcapil yang berisikan nama, jenis kelamin, nik dan lain-lain. Setelah DP4 tersebut kami turunkan menjadi DPS (data pemilih sementara), setelah itu baru keluar RDPT (rancangan daftar pemilih tetap) dan RDPT tersebut disepakati oleh para calon kepala desa. Setelah itu terbitlah DPT.
- Bahwa undangan yang di sebar pada saat itu berjumlah 3887.

Halaman 35 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencocokkan pada waktu itu, tidak ada pemilih membawa identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang membawa undangan tersebut adalah orang yang terdaftar pada DPT karena sudah sesuai undangan yang disebar berdasarkan DPT.
- Bahwa jumlah mata pilih yang memilih pada saat itu adalah 2873 pemilih.
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang membantu Saksi bertugas di meja 1.
- Bahwa Saksi kenal semua terhadap 2873 pemilih tersebut.
- Bahwa Saksi sebagai panitia mengetahui adanya sanggahan dari Pak Mardianto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat di bilik suara nomor 1 (satu) terjadi error.
- Bahwa Sekitar 2 jam pencocokkan. Setelah itu kami hanya mengidentifikasi orang dengan membawa undangan saja pencocokkannya.
- Bahwa Saksi tahu adanya sanggahan dari Penggugat ke Panitia.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sanggahan dan klarifikasi dari Panitia.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terhadap sanggahan tersebut sudah dijawab oleh Panitia.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jawaban sanggahan dari panitia itu yakni petugas meja 1 tidak melakukan pengecekan antara DPT dan surat undangan, tapi pada saat tersebut tidak ada keberatan dari seluruh Saksi calon terhadap proses pelaksanaan tersebut.
- Bahwa Saksi dapat menceritakan tidak ada pencocokkan tersebut dan juga tidak ada keberatan dari Saksi calon yakni pada proses saat itu awalnya kami cocokkan setelah berapa saat dan dikarenakan para undangan antusias dan ramai kami tidak mencocokkan antara undangan dan DPT, tapi kami memastikan bahwa undangan yang dibawa oleh bersangkutan itu adalah orang yang sama dalam memilih.

Halaman 36 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ramainya undangan yang datang tersebut membuat keadaan tidak mencocokkan antara undangan dan DPT tersebut dikonsultasikan ke Ketua Panitia dan namun ke Saksi calon tidak dikonsultasikan.
- Bahwa data DPT yang diperoleh dari Dukcapil tersebut sudah diperbaharui.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa data DPT yang diperoleh tersebut sudah diperbaharui yakni dengan cara Data tersebut setelah di perbaharui dilaporkan dahulu ke PMD Kabupaten yang menyatakan bahwa data mata pilih di Desa Perajen adalah sebanyak itu.

2. Erdeni WS menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Saksi calon Kepala Desa nomor urut 3 (tiga).
- Bahwa calon Kepala Desa berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa Saksi calon Kepala Desa berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa pada saat itu panitia memberitahukan bahwa penutupan akan dilakukan pada Jam 13.00 wib Saat itu juga ada Pak Mardianto, dan Saksi Calon Kepala Desa menyatakan ok ditutup jam 13.00 wib
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Calon Kepala Desa dari Pak Mardianto.
- Bahwa Pembukaan pemilihan saat itu dilakukan jam 07.00 wib dan penutupan jam 13.00 wib.
- Bahwa pada saat sebelum pembukaan ada dari Panitia yang memberitahukan bahwa Pembukaan Jam 07.00 Wib dan Penutupan Jam 13.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerima mandat dari Calon Kepala Desa sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi dapat hasil print out atau hasil rekapitulasi setelah penghitungan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh.
- Bahwa pekerjaan Saksi bergerak dibidang sawit.

Halaman 37 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerja 1 hari full mulai pukul 07.00 wib sampai dengan malam.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi perangkat desa.
- Bahwa bilik 1 dan 2 adalah jarak paling dekat antara menerima undangan dan bilik.
- Bahwa kondisi dibilik 5 dan 6 itu lantainya alas tanah becek karena hujan, tapi di bilik 1 dan 2 kondisinya kering.
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Perajen sejak lahir.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Saksi Calon Kepala Desa lainnya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dari bilik suara tersebut ada yang error.
- Bahwa lama waktu kejadian error tersebut yakni paling lama sekitar 3 (tiga) menit.
- Bahwa kejadian error tersebut dua sampai tiga kali.
- Bahwa semua bilik terjadi error.
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah suara setiap bilik.

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 29 Juni 2022 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo

Halaman 38 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028 (vide bukti T.3, T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan mengenai eksepsi namun menjawab dalam pokok perkara sehingga sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdiri atas kewenangan absolut Pengadilan, Kepentingan Penggugat yang dirugikan serta Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di

Halaman 39 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan a quo, Pengadilan

Halaman 40 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Banyuasin (in casu Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni pemberhentian dan pengesahan/pengangkatan, Individual ditujukan atas nama-nama yang tercantum dalam lampiran dan final yaitu objek sengketa a quo bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan sejak diterbitkan dan objek sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hilangnya kesempatan untuk diangkat menjadi kepala desa di Desa Perajen, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Orang yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Perajen periode tahun 2022-2028, yang kehilangan kesempatan untuk diangkat sebagai Kepala Desa Perajen atas terbitnya objek sengketa a quo, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (causalitas) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

Halaman 41 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau jika aturan dasar tidak mengatur upaya administratif maka menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar penerbitan objek sengketa a quo tidak mengatur upaya administratif terhadap objek sengketa a quo sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka terhadap upaya administrative Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum terkait upaya administratif yaitu objek sengketa terbit tanggal 27 Desember 2021 (vide bukti T.3, T II Int-5), selanjutnya pada gugatan halaman 4, Penggugat mendalilkan mengetahui adanya surat keputusan yang menjadi objek sengketa pada saat pelantikan tanggal 03 Februari 2022 melalui Media Online dan kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 21 Pebruari 2022 dan diterima pada tanggal yang sama, terhadap surat keberatan tersebut juga dilampirkan saat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 Maret 2022, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Penggugat tersebut, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Halaman 42 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta telah sesuai dengan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Banyuasin sebagai kepala daerah pada Kabupaten Banyuasin yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan a quo telah memenuhi formal gugatan maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (Dominus Litis) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan a quo sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, terkait penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga)

Halaman 43 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Bupati Banyuwasin in casu Tergugat, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (Temporis);

Menimbang, bahwa pengangkatan kepala desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 37

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 41

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 3 ayat (1) :

Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-6079 tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, diketahui bahwa Saudara Askolani telah disahkan Pengangkatannya sebagai Bupati Banyuasin Masa Jabatan 2018-2023 (vide bukti T.1, T.2);

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti T.3, T.II.Int-5, diterbitkan dan ditandatangani oleh Askolani selaku Bupati Banyuasin in casu Tergugat pada tanggal 27 Desember 2001;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Bupati pada Kabupaten Banyuasin dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jis.Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Halaman 45 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa Desa Perajen berada pada Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Bupati yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, sehingga mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

2. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa in cassu objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan yang pada pokoknya :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 yang pada pokoknya berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin (vide bukti T-6, T-7, T-8) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

Halaman 47 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan;
2. Kegiatan dalam tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa antara lain:
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kades tentang akan akhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kades kepada Bupati;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan;
 - e. Persetujuan dan/atau penetapan biaya pemilihan
 3. Kegiatan dalam tahapan pencalonan antara lain:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan, penetapan dan pengumuman calon;
 - c. Penetapan DPT
 - d. kampanye;
 - e. Masa tenang
 4. Kegiatan dalam tahapan pemungutan suara antara lain:
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. Penetapan calon kades terpilih;
 - c. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang;
 5. Kegiatan dalam tahapan penetapan antara lain:
 - a. Laporan Panitia mengenai hasil pemilihan kades;
 - b. Laporan BPD mengenai calon kades terpilih;
 - c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kades;
 - d. Pelantikan calon kades terpilih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan dari para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (Dominus Litis) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan a quo sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbit Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 (vide bukti T.II.Int-2);
2. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajen menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajin Nomor : 03/KPTS/BPD-PRJ/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Tanggal 06 Juli 2021 (vide bukti T.II.Int-3);
3. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Penggugat membuat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab (vide bukti T.II.Int-4);
4. Bahwa telah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Desa Perajin yang dilakukan dalam Rapat Pleno sebagaimana Berita Acara Rapat tanggal 4 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD Desa Perajin, Pemerintah Desa Perajin, Ketua RT di Desa Perajin, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Terhadap hasil Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor /Panpilkades/PRJ/2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin tanggal 4 Nopember 2021 (vide bukti T.II.Int-7);

5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 882/KPTS/DPMD/2021 tanggal 8 Nopember 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, dalam lampiran keputusan berisi daftar nama-nama yang termasuk dalam tim, beserta jabatan dan kedudukan dalam tim (vide bukti T.11);
6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 telah dilaksanakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara e-voting Pemilihan Kepala Desa di Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sebagaimana termuat pada Berita Acara Nomor 010/Panpilkades/PRJ/2021, Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara E-voting Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Nomor 011/Panpilkades/PRJ/2021 (vide bukti T.II.Int-8, T.II.Int-11);
7. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2021, Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Pujiyono, Nomor Urut 2 atas nama Amsah, Nomor Urut 4 atas nama Eka Herawati, Nomor Urut 5 atas nama Mardianto ic. Penggugat telah mengajukan surat sanggahan hasil Pilkades, dengan tembusan surat kepada Gubernur Sumsel, Bupati Banyuasin, DPMD Banyuasin, Camat Banyuasin I, BPD Desa Perajin dan Panitia Pilkades Desa Perajin, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dalam pelaksanaan Pemilihan Sistem e-voting karena penuh kecurangan serta tidak mengakui calon nomor 3 unggul dalam pemilihan Kepala Desa (vide bukti P-2);
8. Bahwa menanggapi surat sanggahan Calon Kepala Desa Nomor urut 1, 2, 4 dan 5, Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin pada tanggal 19 Nopember 2021 telah melakukan klarifikasi sebagaimana surat Nomor : 27/Panpilkades/PRJ/2021, Perihal Klarifikasi Sanggahan Calon Kepala Desa

Halaman 50 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Desa Perajin (vide bukti P-3=T.II.Int-10, P-5);
9. Bahwa terhadap klarifikasi sanggahan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa Nomor urut 1, 2, 4 dan 5 kembali bersurat kepada Panitia Pilkades Perajin, yang berisi pada pokoknya membantah dan menolak Surat Jawaban Klarifikasi dan meminta agar permasalahan diserahkan ke pihak yang lebih tinggi (vide bukti P-4)
10. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin telah menerbitkan Keputusan Nomor : 011/KPTS/Panpilkades/PRJ/2021 tanggal 22 November 2021, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Perajin Yang Memperoleh Suara Terbanyak atas nama Anhar, S.Sos.I, Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga) (vide bukti T.10);
11. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2021, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin telah menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Anhar, S.Sos.I kepada Bupati Banyuasin melalui Camat Banyuasin I melalui surat Nomor : 013/BPD/PRJ/2021, Perihal Calon Kepala Desa Terpilih (vide bukti T.9);
12. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2021, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin juga telah menyampaikan surat kepada Bupati Banyuasin cq. Camat Banyuasin I, Nomor : 014/BPD/PRJ/2021, Perihal Rekomendasi Laporan Sanggahan Calon Kepala Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin, isi surat pada pokoknya agar dapat diberikan penyelesaian permasalahan sanggahan calon kepala desa perihal pelaksanaan Pilkades Desa Perajin oleh Bupati Banyuasin (vide bukti P-6)
13. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 bertempat di Ruang rapat Bupati Banyuasin, telah dilaksanakan Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 oleh Tim

Halaman 51 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, yang telah tertulis dalam Notulen Rapat untuk Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I, hasil rapat sepakat merekomendasikan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Anhar, S.Sos.I., untuk dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih (vide bukti T.12, T.II.Int-9);

14. Bahwa Camat Banyuasin I telah menyampaikan Berkas Calon Kepala Desa Terpilih Pilkades Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Kecamatan Banyuasin I kepada Bupati Banyuasin c.q Kepala DPMD Kab. Banyuasin dengan Surat Pengantar tanggal 24 Desember 2021, Nomor : 140/346/BA.I/2021 (vide bukti T.4);

15. Bahwa selanjutnya Bupati Banyuasin ic. Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, untuk Desa Perajen terdapat pada Lampiran Nomor 7, atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen Masa Jabatan 2022-2028 (vide bukti T-3, T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa secara singkat dapat diuraikan kembali mengenai tahapan pemilihan yaitu berdasarkan bukti T.II.Int-2, T.II.Int-3 didapati fakta hukum bahwa dalam tahap persiapan, telah ditentukan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 kemudian ditindaklanjuti dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajen telah membentuk Susunan Kepanitiaan Pemilihan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perajen dengan menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajin Nomor : 03/KPTS/BPD-PRJ/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, selanjutnya juga telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Desa Perajin yang dilakukan dalam Rapat Pleno sebagaimana Berita Acara Rapat tanggal 4 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD Desa Perajin, Pemerintah Desa Perajin, Ketua RT di Desa Perajin, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Terhadap hasil Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor /Panpilkades/PRJ/2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin tanggal 4 Nopember 2021 (vide bukti T.II.Int-7), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 14 ayat (1), Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 16 ayat (1), Pasal 30 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap pencalonan telah didapati fakta hukum bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Perajen terdapat 5 (lima) orang Calon Kepala Desa, yaitu Pujiyono, S.Ip sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, Amsah sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut 2, Anhar, S.Sos.I ic. Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut 3, Eka Herawati sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 dan Mardianto ic. Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut 5, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 53 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-8 beserta lampiran, T.II.Int-11, diketahui bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021, Para Calon Kepala Desa telah memberikan mandat kepada Saksi Calon masing-masing, kemudian telah dilakukan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin melalui system e-voting pada tanggal 17 Nopember 2021 sebagaimana termuat pada Berita Acara Nomor 010/Panpilkades/PRJ/2021, Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara E-voting Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Nomor 011/Panpilkades/PRJ/2021 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, jo. pasal 62, pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-9 dan T-10, didapatkan fakta hukum bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin telah menerbitkan Keputusan Nomor : 011/KPTS/Panpilkades/PRJ/2021 tanggal 22 November 2021, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Perajin Yang Memperoleh Suara Terbanyak atas nama Anhar, S.Sos.I, Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga) dan selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2021, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin telah menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Anhar, S.Sos.I kepada Bupati Banyuasin melalui Camat Banyuasin I melalui surat Nomor : 013/BPD/PRJ/2021, Perihal Calon Kepala Desa Terpilih, kemudian Camat Banyuasin I telah menyampaikan Berkas Calon Kepala Desa Terpilih Pilkades Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Kecamatan Banyuasin I kepada Bupati Banyuasin c.q Kepala DPMD Kab. Banyuasin dengan Surat Pengantar tanggal 24 Desember 2021, Nomor : 140/346/BA.I/2021. Selanjutnya terbitlah surat keputusan pengangkatan Kepala Desa Perajin yang menjadi objek sengketa sehingga Pengadilan menilai Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindak lanjut dalam prosedur dan tahapan pemilihan Kepala Desa

Halaman 54 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 jo. pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap adanya permasalahan yaitu keberatan dari Para calon Kepala Desa sebagaimana bukti P-3=T.II.Int-10, P-4 dan P-5, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanggahan atau keberatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, adalah :

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pasal 67, yang berbunyi :
 1. Calon kepala daerah dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia.
 2. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 3. Dalam hal keberatan belum dapat diselesaikan seketika itu oleh Panitia Pilkades maka dapat dicatat sebagai bahan pembahasan dengan BPD.
 4. Masa sanggahan terhadap keberatan terhadap hasil perhitungan suara diberikan selama 3 x 24 jam terhitung sejak penutupan perhitungan suara.
 5. Panitia bersama BPD wajib menyelesaikan apabila ada sanggahan atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades.
 6. Sanggahan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kedaluwarsa dan tidak diterima atau tidak perlu ditanggapi.

Halaman 55 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, Pasal 85, yang berbunyi :
 1. Setiap permasalahan Pilkades wajib diselesaikan di tingkat desa oleh panitia dan BPD.
 2. Dalam hal tidak selesai di desa maka wajib diselesaikan oleh Camat bersama tim Pendamping dan pengawas kecamatan.
 3. Dalam hal tidak selesai di Kecamatan maka diselesaikan di kabupaten oleh tim Fasilitasi kabupaten.

Menimbang, bahwa mencermati keberatan yang diajukan oleh para Calon Kepala Desa yang salah satunya adalah Penggugat, didapatkan fakta hukum bahwa Sanggahan tersebut telah diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, namun karena Penggugat tetap tidak menerima poin-poin sebagaimana tersebut dalam klarifikasi, maka selanjutnya sanggahan Pilkades tersebut dibahas oleh Tim penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin (vide bukti P-3=T.II.Int-10, P-4, P-5, T.12, T.II.Int-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.II.Int-9 diketahui bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 bertempat di Ruang rapat Bupati Banyuasin, telah dilaksanakan Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, yang telah tertulis dalam Notulen Rapat untuk Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I, hasil rapat sepakat merekomendasikan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Anhar, S.Sos.I., untuk dilantik sebagai Kepala Desa Perajin Terpilih kemudian Camat Banyuasin I menindaklanjuti dengan menyampaikan Berkas Calon Kepala Desa Terpilih Pilkades Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Kecamatan Banyuasin I kepada Bupati Banyuasin c.q Kepala DPMD Kab. Banyuasin pada tanggal 24

Halaman 56 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 (vide bukti T.4), selanjutnya Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum mengenai keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa, yang salah satunya adalah Mardianto in casu Penggugat, dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Pengadilan menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai:

1. tidak terjadinya pencocokan atau pengecekan surat undangan pemilih saat di TPS,
2. warga yang memiliki KTP bukan Desa Perajin masih diperbolehkan memilih;
3. Waktu penutupan data base perangkat e-voting dan struk perolehan suara pada setiap bilik ada kejanggalan;
4. Waktu memilih dibatasi sampai pukul 13.00 WIB;
5. Surat Undangan tidak dihitung dan disesuaikan dengan hasil suara pada system e-voting;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan tidak terjadinya pencocokan atau pengecekan surat undangan pemilih saat di TPS oleh Panitia, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pemilih yang akan memberikan suara saat pemungutan suara melalui e-voting, diatur dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi :

1. Panitia Pilkades mengatur pemilih untuk melakukan pemungutan suara secara tertib dan teratur.
2. Pemilih menyerahkan surat undangan atau smartcard v-token DPT online ke meja panitia Pilkades untuk dicek sebagai pemilih dalam DPT dan menunggu antrian melakukan pemungutan suara ditempat yang telah ditentukan.

Halaman 57 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemilih diberikan kartu pintar/ v-token smartcard dan menyerahkan kepada panitia pilkades yang bertugas menjaga alat smartcard reader.
4. Panitia pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memasukan v-token smartcard ke alat smartcard reader yang berfungsi sebagai pembuka layar monitor dan kesempatan hanya 1 (satu) kali melakukan pemungutan suara.
5. Pemilih memasuki bilik TPS untuk melakukan pemungutan suara dengan cara menyentuh gambar atau nomor urut atau nama calon kepala daerah yang dipilih pada layar monitor.
6. Apabila pemilih yakin dengan pilihannya maka pemilih harus menyentuh tulisan kata "YA".
7. Apabila pemilih ragu dalam menyentuh pilihan pertama maka pemilih menyentuh tulisan "TIDAK" kemudian memilih dan menyentuh gambar calon kepala desa yang lain menyentuh tulisan "YA".
8. Setelah keluar dari bilik TPS pemilih mengambil struk/kertas bukti memilih/kertas audit pada alat yang disediakan selanjutnya memasukan dalam kotak audit.
9. Sebelum meninggalkan TPS pemilih harus mencelupkan jarinya kedalam tinta yang telah disediakan sebagai bukti telah memberikan hak suara.

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, mengatur :

Pasal 32

1. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia Pilkades membuat Salinan DPT dan ditempel/dipajang di TPS.
2. Panitia Pilkades mengecek pemilih yang memberikan surat undangan sebagai pemilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan Salinan DPT.

Pasal 75

Halaman 58 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urutan kegiatan pemilih melaksanakan pemungutan suara secara e-voting yaitu:

- a. Pemilih secara tertib dan teratur secara berbaris memasuki TPS dengan membawa dan menunjukan surat undangan dan KTP-el ke meja pertama panitia.
- b. Panitia mengecek dan memastikan yang bersangkutan tercantum sebagai pemilih diaplikasi DPT.
- c. Panitia memandu dan memepersilahkan untuk memberikan surat kartu pintar/smartcard dimeja kedua panitia kepada pemilih.
- d. Panitia memberikan kartu pintar /smardcard kepada panitia yang bertugas menjaga alat smardcard reader yang langsung memasukkan smardcard ke smardcard reader yang berfungsi sebagai pembuka layar surat suara elektronik e-voting.
- e. Pemilih masuk kedalam bilik suara melihat dan mengamati tampilan dilayar monitor yang terdapat gambar, nomot urut dan nama seluruh calon
- f. Pemiih memastikan pilihan pada 1 (satu) pilihan calon dengan menyentuh gambar atau nomor atau nama calon;
- g. Apabila sudah yakin dengan pilihan harus menyentuh tulisan kata “YA”;
- h. Apabila masih ragu pemilih menyentuh tulisan “tidak” sehingga tulisan monitor akan menampilkan gambar kebentuk semula, selanjutnya pastikan pilihan dan sentuh tulisan “YA”;
- i. Pamilih keluar dari bilik suara langsung mengambil struk/ kertas bukti hasil pilihan pada printer/cetak dan selanjutnya harus dimasukan ke kotak audit;
- j. Pemilih keluar dari TPS; dan
- k. Panitia yang bertugas memasukan smardcard ke smardcard reader memastikanpemilih telah selesai memilih dan menyerahkan kembali smardcard yang telah digunakan ke panitia menggenerate/mengcharger agar bisa digunakan kembali

Halaman 59 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Jati Raden Mahed menerangkan bahwa saat tidak terjadinya pencocokan atau pengecekan surat undangan pemilih saat di TPS oleh Panitia pernah diajukan keberatan secara lisan oleh Calon Kepala Desa Mardianto saat di TPS, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Panitia (vide berita acara persidangan tanggal 8 Juni 2022);

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepada Desa dalam klarifikasinya menyebutkan bahwa tidak bisa melakukan pengecekan antara surat undangan dengan DPT dikarenakan pemilih yang antusias masuk ke lokasi TPS, namun tidak ada sanggahan saat hal tersebut terjadi dari para saksi Calon. Terhadap hal ini juga didukung dengan saksi Taufik Al Azmir yang merupakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas di meja satu yang menerima surat undangan yang menerangkan bahwa pada awalnya telah dilakukan pengecekan antara surat undangan dengan pemilih yang datang untuk selanjutnya dicocokkan dengan DPT, namun saat antrian telah panjang yang dilakukan hanyalah melihat surat undangan selanjutnya dicocokkan dengan pemilih yang hadir (vide bukti P-3=T.II.Int-10, Berita Acara Sidang tanggal 15 Juni 2022);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 32 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, mewajibkan kepada Panitia untuk mengecek pemilih yang memberikan surat undangan sebagai pemilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan Salinan DPT, namun tidak dilaksanakannya ketentuan ini hanya disampaikan oleh Calon Kepala Desa Mardianto sedangkan tidak oleh Calon Kepala Desa yang lain juga tidak ada bukti yang menerangkan adanya keberatan dari saksi calon Kepala Desa saat hal itu terjadi, sehingga Pengadilan menilai terhadap adanya keberatan tidak terjadinya pencocokan atau pengecekan surat undangan pemilih saat di TPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan setelah adanya hasil pemungutan suara dan bukan saat pemungutan suara berlangsung menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan mengenai warga yang memiliki KTP bukan Desa Perajin masih diperbolehkan memilih, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait Pemilih, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 27 :

Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

Pasal 26

1. Panitia pilkades menyusun DPS ditambahkan daftar pemilih tambahan menjadi DPT
2. Panitia Pilkades menyampaikan RDPT kepada para calon kepala desa untuk melakukan koreksi selama 3 (tiga) hari
3. Panitia Pilkades mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan rapat pleno membahas penetapan RDPT menjadi DPT dengan mengundang para calon, pemerintah desa dan ketua RT.
4. Camat tim pendamping dan pengawas kecaatan memonitor dana tau menghadiri Rapat Pleno BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Para calon kepala desa dapat menyampaikan keberatan RDPT disertai alasan yang otentik sebelum disahkan.
6. Dalam hal telah disepakati para calon kepala desa menandatangani menjadi RDPT.

Halaman 61 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Panitia pemilihan mengesahkan RDPT menjadi DPT setelah disepakati para calon kepala desa, BPD, Camat, Tim Pendamping dan tim pengawas kecamatan

Pasal 29

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, juga mengatur mengenai Pemilih, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 angka 31 :

Pemilih adalah Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

Pasal 24

1. Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan yang dibuktikan dengan kartu tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
 - b. Paling kurang berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara.
 - c. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

Halaman 62 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Bukan anggota TNI dan Polri aktif;
 - f. Tercantum sebagai pemilih dalam DPT
3. Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
 4. Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 30

1. Panitia pemilihan menyusun daftar pemilih sementara ditambahkan daftar pemilih tambahan menjadi rancangan daftar pemilih tetap (RDPT).
2. Panitia pemilihan mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan Rapat Pleno membahas penetapan RDPT menjadi DPT dengan mengundang para calon, pemerintah desa dan ketua RT.
3. Camat, tim pendamping dan pengawas kecamatan memonitor dan/atau menghadiri Rapat Pleno BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Panitia Pilkades menyampaikan RDPT kepada calon kepala desa untuk dikoreksi paling lama 3 (tiga) hari.
5. Para calon kepala desa dapat menyampaikan keberatan RDPT disertai alasan yang otentik.
6. Dalam hal telah disepakati para calon kepala desa menandatangani RDPT.
7. Panitia pemilihan mengesahkan RDPT menjadi daftar pemilih tetap (DPT) setelah disepakati para calon kepala desa, BPD, Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan.

Pasal 34

- 1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-7, didapatkan fakta hukum telah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Desa Perajin yang dilakukan dalam Rapat Pleno sebagaimana Berita Acara Rapat tanggal 4 Nopember 2021, serta ditandatangani oleh Seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD Desa Perajin, Pemerintah Desa Perajin, Ketua RT di Desa Perajin, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Terhadap hasil Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajin menerbitkan Keputusan Nomor /Panpilkades/PRJ/2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin tanggal 4 Nopember 2021, sehingga Pengadilan menilai dengan telah dirapatkan oleh pihak-pihak terkait termasuk didalamnya Penggugat, serta ditandatangani maka penetapan pemilih sebagaimana tertuang dalam DPT telah disetujui dan disepakati oleh pihak terkait termasuk seluruh Calon Kepala Desa, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan mengenai Pemilih sebagaimana diatur dalam oleh Pasal 1 angka 27, Pasal 26, Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 1 angka 31, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 34 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan mengenai waktu penutupan data base perangkat e-voting dan struk perolehan suara pada setiap bilik ada kejanggalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi para pihak, tidak ditemukan adanya bukti yang mendukung dalil keberatan

Halaman 64 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Pengadilan menilai keberatan tersebut tidak relevan untuk diberi penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keberatan mengenai waktu memilih dibatasi sampai pukul 13.00 WIB, Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa rekaman video (vide bukti P-7), dan atas permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, berbunyi :

- 1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB yang dibuka oleh ketua panitia sampai dengan pukul 13.00 WIB sesuai jam yang disediakan Panitia Pilkades di TPS.
- 2) Perpanjangan waktu pemungutan suara dimungkinkan dalam hal terjadi gangguan dan kondisi tertentu dan disepakati oleh panitia pilkades, BPD, saksi para calon, Tim pendamping dan tim pengawas kecamatan atau camat.

Menimbang, bahwa terhadap waktu kegiatan Pemungutan Suara juga diatur dalam Pasal 77 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, yang berbunyi :

- (4) Tepat pukul 13.00 WIB sesuai jam pada TPS ketua panitia menutup kegiatan pemungutan suara.
- (5) Apabila pukul 13.00 WIB sesuai jam pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pemilih yang masih mengantri untuk memilih maka ketua panitia wajib memperpanjang waktu untuk menghabiskan pemilih yang masih mengantri.



(6) Setelah pemilih yang antri selesai memilih maka ketua panitia menutup pemungutan suara dan tidak lagi menerima undangan/pemilih yang baru datang.

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang membatasi waktu memilih sampai dengan pukul 13.00 WIB, sedangkan masih banyak pemilih yang mengantri, Pengadilan berpendapat hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 77 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin, dan terhadap hal ini tidak terdapat bukti yang menerangkan adanya keberatan dari Para Calon Kepala Desa dan saksi para Calon Kepala Desa saat Panitia Pemilihan tidak lagi menerima para pemilih yang akan masuk ke TPS pada pukul 13.00 WIB, sehingga Pengadilan menilai telah terdapat persetujuan dari Saksi Calon Kepala Desa atas tindakan Panitia Pemilihan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan yang diajukan Penggugat tentang Surat Undangan tidak dihitung dan disesuaikan dengan hasil suara pada system e-voting, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perhitungan suara dalam system e-voting, tidak didapati ketentuan yang mengharuskan adanya penghitungan surat undangan disesuaikan dengan system e-voting, dikarenakan struk hasil cetak peralatan e-voting telah dinyatakan sah, final, mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati dan meneliti hasil penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Penghitungan suara, Sertipikat hasil penghitungan suara e-voting pemilihan kepala desa pada Desa Perajin Kacamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 011/Panpilkades/PRJ/2021, kemudian dicocokkan dengan struk hasil pemungutan suara, didapatkan fakta hukum bahwa hasil penghitungan suara masing-masing calon Kepala Desa, telah sesuai, demikian pula halnya dengan perolehan suara e-voting dari 6 (enam) bilik, tidak terdapat perbedaan jumlah antara Rekapitulasi Penghitungan suara, Sertipikat hasil penghitungan suara e-voting pemilihan kepala desa pada Desa Perajin Kacamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 011/Panpilkades/PRJ/2021, dengan struk hasil pemungutan suara (vide bukti T.II.Int-8 beserta lampirannya, T.II.Int-11) sehingga Pengadilan menilai hasil suara pada system e-voting Pemilihan Kepala Desa Perajin telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti terbitnya objek sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang dan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, tanggal 27 Desember 2021, Khusus atas nama ANHAR, S.Sos.I, Jabatan Kepala Desa Perajen, Masa Jabatan 2022-2028 (vide bukti T.3, T.II.Int-5) ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi telah sesuai dengan peraturan

Halaman 67 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, serta Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuwasin;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena setiap tahapan dan mekanismenya telah memenuhi ketentuan hukum yang mengaturnya, telah sesuai dengan Asas Kecermatan, karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah cermat karena diterbitkan setelah adanya rapat penyelesaian atas keberatan Penggugat atas pelaksanaan pemilihan yang diajukan Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan tingkat kabupaten, serta telah sesuai dengan Asas Ketidak Berpihakan, yakni atas tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah memperhatikan kepentingan semua Pihak dalam hal ini termasuk Penggugat sebagai salah satu Calon dimana Keberatan yang diajukan Penggugat telah ada rapat penyelesaian terakhir sampai dengan tingkat kabupaten oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan

Halaman 68 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-

Mengadili

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 352.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Halaman 69 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H dan Bernelya Novelin Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Rasyid Ridho, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Muhammad Yunus Tazryan, S.H

TTD

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H

Panitera Pengganti

TTD

M. Rasyid Ridho, S.T., S.H.

Halaman 70 Putusan Nomor 75/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	132.000,-
5. Materai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	352.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)